

REFLEKSI FILSAFAT KEADILAN HUKUM ALAM DAN POSITIVISME HUKUM MELALUI KISAH *LES MISÉRABLES*

Stella Delarosa

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: stella.delarosa@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Les Misérables adalah karya Victor Hugo yang mengandung nilai-nilai filosofis untuk menjadi bahan refleksi filsafat hukum. Kisah ini menceritakan Jean Valjean, seorang mantan narapidana yang hidup di Perancis pada abad ke-19. Kisah ini diceritakan dalam periode waktu mulai dari pembebasan Valjean dari penjara dan reformasinya sebagai seorang industrialis. Selama periode waktu tersebut, Jean Valjean terus-menerus dikejar oleh inspektur Javert. Tulisan ini menitikberatkan pada adaptasi film *Les Misérables* tahun 1978 dan 1998 dimana nilai-nilai filosofis keadilan hukum alam dan positivisme hukum tercermin dari karakter Jean Valjean dan Javert. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) dimana hasil dari penelitian kepustakaan tersebut digunakan sebagai bahan analisis filsafat hukum. Karya ini memberikan suatu refleksi bahwa dalam penegakan hukum, positivisme hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum idealnya tidak terlepas dari keadilan dan moralitas.

Kata Kunci: *Les Misérables*, Filsafat Hukum, Keadilan Hukum Alam, Positivisme Hukum, Moralitas

ABSTRACT

Les Misérables is a work by Victor Hugo which contains philosophical values to become material for reflection on legal philosophy. This story tells of Jean Valjean, an ex-convict who lived in France in the 19th century. The story is told over a period of time starting from Valjean's release from prison and his reformation as an industrialist. During this period of time, Jean Valjean is constantly being chased by inspector Javert. This article focuses on the 1978 and 1998 film adaptations of *Les Misérables* where the philosophical values of natural justice and legal positivism are reflected in the characters of Jean Valjean and Javert. The method used in this research is normative research which derives from library research where the results of the library research are used as material for analysis of legal philosophy. This work provides a reflection that in law enforcement, legal positivism which focuses on legal certainty is ideally inseparable from justice and morality.

Keywords: *Les Misérables, Legal Philosophy, Natural Justice, Legal Positivism, Morality*

A. PENDAHULUAN

Les Misérables adalah karya sastra populer Victor Hugo yang telah diadaptasi dalam berbagai bentuk media sejak tahun 1935, namun pengkajian dalam artikel ini akan berfokus pada adaptasi film *Les Misérables* pada tahun 1978 dan 1998. *Les Misérables* ditulis oleh Victor Hugo, seorang sastrawan terkenal pada zamannya dimana karya sastranya mengkritisi isu hukum, politik, sosial dan agama. Semasa hidupnya dia memiliki latar belakang sebagai loyalis pemerintahan monarki negara Perancis yang mengalami perubahan pandangannya menjadi republikan setelah melalui berbagai pengalaman hidupnya.¹ Victor Hugo sendiri hidup pada masa pemerintahan Napoleon I dan II. Pada masa itu terjadi pembuatan *code penal* dan dia sendiri menyaksikan secara langsung beberapa peristiwa yang penting dalam sejarah negara Perancis seperti *July Monarchy* (1830-1848) dan *June Rebellion* (1848).² *Les Misérables* mengusung tema mengenai gagasan untuk mengungkap ketidakadilan dan mengajak kita ke dalam suatu refleksi bahwa kondisi itu harus diubah.³

Upton Sinclair, seorang penulis dari Amerika berpendapat bahwa novel *Les Misérables* adalah salah satu dari setengah lusin karya novel terhebat di dunia. Dia menyatakan tujuan Victor Hugo untuk menulis *Les Misérables* adalah sebagai kritik sosial terhadap hukum dan adat istiadat terkait tiga permasalahan pokok yaitu rusaknya mental laki-laki karena kemiskinan, kehancuran perempuan karena kelaparan dan kesulitan yang terjadi pada masa kecil anak-anak. Hal yang menarik dari *Les Misérables* adalah menjelang akhir dari kisah ini, Victor Hugo mendeskripsikan suatu perubahan. Perubahan dari kejahatan menuju ke kebaikan, ketidakadilan menuju pada keadilan, kepalsuan menjadi suatu kebenaran, dari ketiadaan menjadi keyakinan terhadap Tuhan. Victor Hugo menegaskan kepada penerbit karyanya di Italia bahwa karya novel *Les Misérables* bertujuan sebagai kritik sosial untuk menjawab tiga permasalahan tersebut di atas.⁴

1 Jean-Bertrand Barrère, “Victor Hugo”, sebagaimana dimuat dalam <https://www.britannica.com/biography/Victor-Hugo>, diakses pada tanggal 31 Desember 2023.

2 Wase Bradford, “The Historical Background to 'Les Miserables' It's not set during the French Revolution”, sebagaimana dimuat dalam <https://www.liveabout.com/historical-background-to-les-miserables-2713326>, diakses pada tanggal 31 Desember 2023.

3 Ashley Kannan, “Identify an effective quote about injustice in Les Miserables”, sebagaimana dimuat dalam <https://www.enotes.com/homework-help/what-some-scenes-with-good-quotes-about-injustice-332790>, diakses pada tanggal 31 Desember 2023.

⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Mis%C3%A9rables, diakses pada tanggal 06 Juni 2024.

Manfaat yang dapat kita tarik dari karya ini adalah pemikiran kritis Victor Hugo yang tertuang dalam *Les Misérables*. Pemikiran kritis yang mengajak kita masuk dalam kontemplasi atas nilai-nilai filosofis yang masih relevan sampai dengan saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) dimana hasil dari penelitian kepustakaan tersebut digunakan sebagai bahan analisis filsafat hukum. Refleksi kritis ini dikaji dengan menggunakan pendekatan sudut pandang karakter-karakter dari kisah *Les Misérables* terutama karakter Jean Valjean dan Javert. Adapun refleksi kritis ini dielaborasi dengan aliran filsafat hukum sehingga menghasilkan kajian antara filsafat keadilan hukum alam dengan positivisme hukum.

B. PEMBAHASAN

Alur kisah *Les Misérables* menceritakan perjalanan hidup seorang pria bernama Jean Valjean yang mengamati dan merasakan langsung ketidakadilan yang terjadi di negara Perancis semasa hidupnya. Dia dihukum penjara di usia yang masih muda karena mencuri roti *baguette* untuk memberi makan kakak perempuan dan keponakannya. Dia menjalani kerja paksa selama 19 tahun lamanya dipenjara yakni (5 tahun karena pencurian, 12 tahun hukumannya diperpanjang karena 4 kali berusaha melarikan diri dan tambahan hukuman 2 tahun karena mencoba melawan pada saat melarikan diri). Meski Valjean telah dibebaskan dari penjara, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana mengakibatkan dia tidak mendapat pekerjaan sehingga dia terpaksa mencuri kembali untuk bertahan hidup. Nasibnya berubah ketika bertemu dengan Uskup Bienvenu de Miollis (Uskup Digne) dimana dia merasakan mendapatkan pengampunan dari dosaduanya dan diperbaharui jiwa dan raganya menjadi manusia yang baru. Dia merubah identitasnya sebagai Monsieur Madeleine, walikota di Montreuil-sur-Mer yang berjasa mendirikan pabrik di kota tersebut dan membagikan keuntungannya untuk membiayai pemeliharaan kota dan fasilitas sosialnya seperti rumah sakit, panti asuhan. Dia menyelamatkan nasib orang banyak termasuk seorang pelacur bernama Fantine dan anaknya, Cosette. Jean Valjean menjadi pribadi yang menjunjung tinggi keadilan dan berpegang teguh pada moralitas yang diyakininya benar.

Sedangkan Javert, inspektur polisi yang menjadi tokoh antagonis utama kisah ini adalah cerminan dari sosok penegak hukum yang ideal dan profesional. Tegas

menegakkan hukum tanpa pandang bulu bahkan bersedia menerima hukuman pada saat dirinya mengakui telah melakukan kesalahan. Karakter Javert adalah simbol dari positivisme dan kepastian hukum. Pada jaman itu juga aliran pemikiran positivisme yuridis tengah berkembang pesat dimana menurut ajaran ini satu-satunya sumber hukum adalah peraturan yang pembentukannya berasal oleh negara.⁵ Konfrontasi antara Valjean dengan Javert menjadi konflik utama dalam kisah ini dimana konflik tersebut membawa kita pada refleksi antara keadilan dengan kepastian hukum.

1. Jean Valjean, Keadilan Berdasarkan Hukum Alam dan Moralitas Universal.

Jean Valjean adalah karakter protagonis dalam kisah ini. Sebagian besar kisah novel ini maupun adaptasi filmnya mengambil cerita dari sudut pandang Jean Valjean. Seorang pria yang merupakan representasi kaum marjinal pada masa itu dimana negara Perancis sedang mengalami depresi ekonomi pasca terjadinya revolusi Perancis. Di awal cerita, Valjean tertangkap karena ia berusaha mencuri roti untuk makan dia, saudaranya dan ketujuh keponakannya yang kelaparan. Dari sejak awal sebagai penonton *Les Misérables*, kita telah disuguhkan suatu situasi riil yang sebenarnya relevan dan terjadi sampai jaman sekarang. Suatu kondisi yang sejujurnya sulit untuk kita nilai bahwa apakah tindakan pencurian Valjean di awal cerita dapat dibenarkan ?

Dari sudut kacamata positivisme hukum, Valjean terbukti bersalah. Demi kepastian hukum (*certainty of law*), aparat penegak hukum wajib selalu mendasarkan tindakan, perbuatan dan keputusan kepada hukum positif dengan mengesampingkan pertimbangan keadilan dan anasir-anasir lainnya di luar hukum. Terdapat empat ide dasar positivisme hukum sebagaimana diungkapkan oleh John Austin yaitu:⁶

- a. Hukum adalah perintah (*law as a command*);
Dalam konsep positivis, hukum adalah perintah yang datang dari penguasa (*ruling class*) yang dianggap sebagai mesin hukum (*legal machinery*) untuk dipatuhi warganya;
- b. Penguasa / kedaulatan (*sovereignty*);
- c. Pemisahan yang tegas antara moral dengan hukum (*rigid separation of law and morals*);

5 Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 1982), hlm. 129.

6 M.D.A Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, (London: Thomson Reuters, 2008). hlm. 255-266.

- d. Adanya sanksi untuk memperkuat hukum agar dipatuhi warga masyarakat (*sanction*).

Jika tindakan Valjean dikaji berdasarkan ide-ide dasar positivisme sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan Valjean adalah tindakan yang salah dan pantas mendapatkan hukuman. Mencuri telah diterima sebagai sesuatu yang salah secara norma universal. Hal ini berdasar pada rasio berpikir bahwa tindakan mencuri telah melanggar kewajiban manusia untuk tidak boleh mengambil barang milik orang lain dan merugikan orang lain. Dalam hukum pidana pada dasarnya terdapat nilai moral dan tidak dapat dipisahkan dari agama. Tidak ada kode moral yang diklaim memiliki validitas kecuali didasarkan pada agama. Dari pernyataan ini kita dapat berangkat menyimpulkan bahwa suatu tindak kejahatan adalah dosa.⁷

Paham positivisme hukum ini kental dalam cerminan karakter Javert yang merupakan lawan dari arketip Jean Valjean. Namun terhadap kondisi Valjean ini, kita dapat merefleksikan satu pertanyaan yaitu apakah sebegitu mudahnya tindakan pencurian dianggap sebagai suatu kejahatan yang berdosa tanpa memandang penilaian atas moralitas individu yang melakukannya ?

Kita mengetahui bahwa Valjean mencuri untuk dapat bertahan hidup. Hal ini nampak dari adegan dimana Valjean diadili di hadapan pengadilan pada awal film *Les Misérables* tahun 1978. Valjean memohon kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman padanya karena dia mencuri untuk memberi makan kakak perempuan dan keponakannya. Dia sendiri bahkan mengatakan bahwa pekerjaan sebenarnya adalah pemotong kayu, dia sedang tidak mendapat pekerjaan karena itu dia mencuri untuk sebuah roti *baguette* yang pada saat persidangan telah telah mengering. Apakah secara moralitas, perbuatan Valjean itu dapat dijustifikasikan ?.

Konsep mengenai moralitas seseorang tidak terlepas dari pengertian konsep moral namun kedua konsep ini harus dibedakan. Moralitas merupakan keseluruhan norma, nilai dan sikap yang dianut oleh seseorang atau masyarakat sedangkan moral adalah dasar untuk menentukan benar atau salah atas tindakan manusia sedangkan.⁸ Moral mengandung pengertian keseluruhan kaidah dan nilai yang berkenaan dengan 'ihwal'

7 Lord Patrick Devlin, "Moral and the Criminal Law", dalam *The Philosophy of Law*, Editor R.M. Dworkin, (New York: Oxford University Press, 1977). hlm. 67 dan 69.

8 Shidarta, *Aliran Hukum Kodrat* (Jakarta: UPT Penerbit Universitas Tarumanagara, 2007). hlm. 18.

baik atau perbuatan baik manusia.⁹ Dari perspektif ini kemudian dikorelasikan dengan perbuatan Valjean, kita sampai pada suatu kategori bahwa dalam melakukan suatu perbuatan harus dipertanyakan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut yakni mencuri dapat dijadikan norma yang universal.¹⁰

Pencurian apapun alasan yang menjadi justifikasinya tidak dapat diterima sebagai norma yang universal. Pencurian merupakan tindakan yang melanggar hak dan kewajiban manusia. Namun dengan demikian apabila moralitas Jean Valjean dalam melakukan pencurian dianggap salah, apakah adil untuk menghukum orang yang miskin?

Membahas mengenai keadilan, Aristoteles merumuskan keadilan menjadi dua bentuk keadilan yaitu: pertama, keadilan distributif (memberi-bagian) yang mengatur pembagian barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya di masyarakat serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama di mata hukum. Kedua, keadilan korektif (melakukan perbaikan) atau remedial (memberikan pengobatan) sebagai ukuran umum untuk menanggulangi akibat dari suatu perbuatan tanpa memandang siapa orangnya, dan maksudnya dapat dinilai menurut ukuran obyektif hukuman seperti hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kesalahan atau kelalaian perdata, pengembalian harus memperbaiki keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar.¹¹

Berkaca pada perspektif keadilan tersebut, keadilan yang nampak dari refleksi atas perbuatan pencurian Valjean ialah keadilan distributif. Kemiskinan bukanlah sebuah pilihan dan tidak ada orang yang mau hidup miskin karena kemiskinan berpotensi mengakibatkan kejahatan, sehingga tidak adil menghukum seseorang karena kemiskinannya. Pendapat Stuart P. Green tersebut sekiranya tepat adanya menggambarkan kondisi yang sedang dialami oleh Jean Valjean. Mengadopsi konsep keadilan distributif tersebut, Stuart P. Green menegaskan bahwa sungguh tidak adil menghukum Valjean yang mencuri roti *baguette*. Dari sudut pandangnya, tidak adil seseorang dihukum mencuri karena lapar apabila tidak tersedia fasilitas dari pemerintah atau masyarakat yang menyediakan donasi makanan baginya. Stuart P. Green mengadopsi

9 JJ.H. Bruggink diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cet. IV, 2015), hlm. 169.

10 Shidarta, *Aliran Hukum Kodrat*, hlm. 20.

11 Purnadi Purbacaraka dan M. Chidir Ali, *Disiplin Hukum* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cet. 4, 1990), hlm. 12-13.

keadilan distributif sebagaimana dipelopori Aristoteles untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan di masyarakat yang disebabkan kemiskinan.¹²

Ketidakadilan yang dialami oleh Valjean tidak berhenti begitu saja setelah dia selesai menjalani hukuman penjaranya. Dia bebas dan berniat untuk bekerja yang halal namun tidak dapat memperoleh pekerjaan karena statusnya sebagai mantan narapidana. Hal ini yang menyebabkan dia mencuri kembali bahkan dia berani mencuri alat-alat makan terbuat dari perak milik Uskup Digne meskipun sang uskup memperlakukan dia dengan sangat baik, memberinya makanan dan tempat untuk menginap semalam. Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir, otonomi dan kebebasan untuk bertindak. Kant menegaskan bahwa seharusnya seseorang bertindak secara bebas berdasarkan pada moralitas yang tidak ingin merugikan orang lain. Pemikiran Immanuel Kant tersebut adalah falsafah inti dari teori etika deontologis. Ada dua hal yang menjadi prinsip dari deontologi yaitu: pertama, seseorang harus bertindak berdasarkan kewajibannya jika ingin berbuat sesuatu yang benar secara moral. Kedua, suatu tindakan dianggap benar atau salah bukan melihat pada dampaknya melainkan berdasarkan niatan dalam melakukan tindakan tersebut.¹³

Dari sudut pandang perspektif ini, perbuatan Valjean yang mencuri alat makan uskup secara moral tidak dapat dibenarkan. Valjean memiliki kehendak bebas untuk tidak mencuri namun dia memilih mengikuti keinginannya yang salah. Tak lama setelah mencuri, Valjean ditangkap lalu di hadapkan kepada sang uskup. Alih-alih menghukum Valjean, sang uskup bahkan memberinya 2 tempat lilin perak untuk dibawa Valjean bersama dengan barang-barang yang dicurinya tersebut. Yang tidak kalah menarik untuk disimak disini ialah, Uskup Digne membenarkan pernyataan Valjean yang mencari alasan atas pencurian itu karena barang-barang tersebut diberikan kepadanya. Yang tentu saja hal ini mengagetkan para polisi yang mengira cerita Valjean itu hanyalah kebohongan semata. Uskup Digne melakukan kebohongan ini dengan penuh kesadaran demi menyelamatkan nasib Jean Valjean. Kebohongan serupa juga dilakukan oleh Suster Simplicie untuk menyelamatkan Jean Valjean yang tengah dikejar oleh inspektur Javert.

12 Stuart P. Green, “*Just Desert in Unjust Societies A Case-Specific Approach*,” dalam *Philosophical Foundations of Criminal Law*, Editor R.A. Duff dan Stuart P. Green (New York: Oxford University Press, 2011). hlm. 352.

13 Michael J. Sandel, *Justice What's the Right Thing To Do?* (New York: Farrar, Straus And Giroux, 2007). hlm. 58-60.

Bagian cerita ini dimasukkan dalam satu adegan dalam adaptasi film tahun 1978, dimana Suster Simplicie berbohong ketika Javert menginterogasinya.

Uskup Digne dan Suster Simplicie melakukan kebohongan untuk menyelamatkan Jean Valjean. Apakah kebohongan ini bisa diterima sebagai suatu tindakan yang dapat dibenarkan secara moral dan etika?. Ada baiknya kita mengacu pada pendapat Sissela Bok mengenai persoalan kebohongan demi kebaikan umum. Terdapat tiga kondisi seseorang memiliki alasan kuat untuk berbohong yaitu: pertama, adanya krisis dengan bahaya yang mengancam. Kedua, hal-hal yang sangat menyakitkan untuk diucapkan sehingga kebohongan terucapkan. Ketiga, kewajiban bagi orang tertentu untuk melindungi rahasia mereka. Dalam tradisi filsafat politik melakukan kebohongan untuk kebaikan umum pernah dilakukan Plato. Dia berbohong untuk mengajak masyarakat menerima pembagian kelas di masyarakat agar harmoni sosial dapat dipertahankan. Sissela Bok mengutip pendapat Disraeli menyatakan bahwa bohong diperbolehkan untuk tujuan yang mulia oleh mereka yang tahu kapan untuk mengatakan kebenaran dan kapan untuk berbohong.¹⁴

Dari sudut pandang Sissela Bok, kebohongan yang dilakukan oleh Uskup Digne dan Suster Simplicie dapatlah dibenarkan. Ditinjau dari aliran filsafat utilitarianisme, paham ini menekankan bahwa baik-buruknya suatu tindakan dinilai dari segi kegunaan atau faedah yang dihasilkannya. Ada dua jenis utilitarianisme yakni utilisme individual yang berorientasi pada keuntungan individu dan utilisme sosial yang berorientasi pada kepentingan orang banyak. Utilisme sosial banyak dipraktekkan oleh kalangan politisi. John Stuart Mill memaparkan dasar pemikiran paham ini yaitu dasar normatif artinya setiap tindakan harus mengusahakan kebahagiaan dan menghindari ketidaknyamanan. Kemudian dasar psikologis artinya semua tindakan berorientasi pada keharmonisan sesama manusia. Utilitarianisme dinilai positif karena rasionalitasnya yang memungkinkan akibat baik yang lebih banyak dan universalitasnya yang memungkinkan akibat yang dicapai diukur dari banyaknya orang yang memperoleh manfaat. Dengan demikian, utilitarianisme dapat membenarkan suatu tindakan yang secara deontologis dinilai tidak etis ketika tujuan dan akibat itu bermanfaat bagi banyak orang.¹⁵ Mengacu

14 Sissela Bok, *Lying: Moral Choice in Public and Private Life* (Great Britain: The Harvesters Press, 1978), hlm. 166.

15 Prihatin Dwihantoro, "Etika Dan Kejujuran Dalam Berpolitik" (POLITIKA, Vol. 4, No. 2, Oktober 2013), hlm. 18-19.

pada refleksi atas paham utilitarianisme, perbuatan yang dilakukan oleh Uskup Digne dan Suster Simplicie adalah perbuatan yang mencerminkan paham utilisme sosial dengan memberi manfaat kepada orang banyak.

Interaksi antara Uskup Digne dengan Jean Valjean telah merubah Valjean menjadi manusia yang baru. Sang uskup mengampuni kesalahan Valjean dan memberikan lilin peraknya seraya berkata kepada Valjean: *“Don't ever forget you've promised to become a new man. Jean Valjean, my brother, you no longer belong to evil. With this silver, I've bought your soul. I've ransomed you from fear and hatred, and now I give you back to God.”*

Ucapan sang uskup mencerminkan tingkat moralitas dan etik yang tinggi. Merefleksikan pandangan David Hume yang menyatakan bahwa landasan dasar moral manusia adalah memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada orang lain. Inilah yang menjadi tujuan dari hukum demi menciptakan keadilan.¹⁶ Ajaran hukum moral tertuang dalam aliran filsafat hukum alam yang memandang hukum sebagai kehendak alam dimana moral dan etika adalah hukum tertinggi. Pandangan filsafat hukum alam menegaskan bahwa moral tidak dapat dilepaskan dari hukum karena hukum merupakan hakikat dari perwujudan moral dimana nilai-nilai etiklah yang kemudian menjelaskan kehadiran moral. Perilaku etik sang uskup menunjukkan moralitas seseorang. Begitu juga pemahaman seseorang terhadap aturan hukum dipengaruhi oleh moralitas seseorang. Uskup Digne mengetahui bahwa Valjean melakukan kesalahan namun memilih melindunginya. Perbuatan sang uskup dari perspektif hukum alam merefleksikan bahwa hukum adalah perwujudan dari nilai ketuhanan, nilai moral dan keadilan.¹⁷

Sejak pada saat itulah Jean Valjean bertransformasi menjadi manusia baru yang bangkit dari keterpurukannya menjadi seorang pribadi bermoral yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan sosial. Dia merubah namanya menjadi Madeleine atau disebut juga Monsieur Madeline, walikota di *Montreuil-sur-Mer* yang berjasa mengembangkan pabrik dan meningkatkan kesejahteraan di kota tersebut. Monsieur Madeline menjadi orang yang terkenal dan dihormati oleh semua kalangan. Dia terkenal dengan kebaikan hatinya dimana dia menyelamatkan banyak orang seperti Fantine, seorang pelacur yang bekerja di pabriknya. Cosette, anak Fantine yang diselamatkannya dari kesewenang-

16 Michael J. Sandel, *Justice What's the Right Thing To Do?*, hlm. 58-60.

17 Fokky Fuad, *“Kisah Les Miserables, Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum”* (FORUM ILMIAH INDONESIA, Vol. 5, No. 1, Januari 2008), hlm. 11.

wenangan keluarga Thénardier. Fauchelevent, orang tua yang diselamatkan nyawanya karena tertimpa kereta gerobak. Di tengah kisah, Fauchelevent membalas budi baik Monsieur Madeline ketika dia melarikan diri bersama Cosette pada biara kesusteran di kota Paris. Bahkan Madeline mengampuni kesalahan Javert, yang notabene oposisinya dimana Javert mencoba menurunkan jabatan Madeline sebagai walikota namun gagal karena tuduhannya tidak terbukti. Meskipun Javert memaksa Madeline untuk memecatnya, akan tetapi Madeline tetap memintanya sebagai inspektur polisi di *Montreuil-sur-Mer*. Figur Jean Valjean atau Monsieur Madeline menampilkan kualitas moralitas yang tinggi dan etika yang berpihak pada masyarakat.

Suatu peristiwa yang menarik untuk dicermati adalah ketika Monsieur Madeline hadir di persidangan dimana dia menyelamatkan seorang pria yang diduga ialah Jean Valjean. Monsieur Madeline merasakan rasa keadilannya terusik melihat seseorang yang secara keliru dituntut sebagai dirinya (Jean Valjean) dimana tiga orang temannya yang mantan narapidana juga memberikan kesaksian yang keliru. Tanpa ragu, Monsieur Madeline maju ke persidangan dan dengan berani mengakui bahwa dirinya adalah Jean Valjean yang sebenarnya. Sebenarnya Monsieur Madeline memiliki pilihan untuk tidak maju ke hadapan pengadilan namun dia berani melepaskan keegoisannya demi mencegah ketidakadilan terjadi di hadapan hukum. Tindakan Jean Valjean disini merupakan cerminan dari adagium filosofi hakim yang mengatakan “hakim lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah.”¹⁸ Keberanian Valjean untuk mengatakan kebenaran menunjukkan kualitas moralnya yang tinggi yang menegakkan keadilan di hadapan hukum meski harus menanggung kehilangan jabatan dan kenyamanan yang selama ini telah dia raih.

Tindakan yang dia tunjukkan mencerminkan sikapnya yang mengutamakan moralitas di atas semua perbuatannya. Dia menjunjung tinggi moral dan etika yang merupakan unsur penting dari falsafah pemikiran hukum alam. Jean Valjean adalah simbol dari persona falsafah hukum alam dalam kisah ini. Dia tidak memisahkan hukum dengan moral itu, sebaliknya dia merangkul erat hubungan keduanya melandaskan setiap perbuatannya berdasarkan nilai-nilai religius ketuhanan yang dia yakini. Sehingga keadilan yang muncul dari sosoknya adalah keadilan berdasarkan filosofi hukum alam.

18 Alfitra, “*Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK*” (Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 1, No. 1, 2016), hlm. 75.

Refleksi mengenai keadilan menurut Aristoteles terbagi menjadi dua yaitu keadilan menurut undang-undang dan keadilan dari hukum alam. Keadilan menurut undang-undang mendapat penetapannya sebagai hukum positif terlepas dari kriteria apakah hukum ini memenuhi rasa keadilan atau tidak. Keadilan yang berasal dari hukum alam berdasarkan tabiat manusia dan kekuatannya abadi. Pernyataan inilah yang memicu ketegangan antara hukum positif dengan hukum alam dan menjadi bahan refleksi bagi filsafat hukum alam.¹⁹

Hukum alam bersumber pada aturan alam yang dipandang secara metafisika, hukum sebagaimana direncanakan oleh Tuhan. Hukum alam ialah suatu hukum yang memiliki kekuatan hukum yang riil dan dapat dikenal maupun diketahui oleh akal budi manusia. Radbruch berpendapat bahwa hukum alam melebihi hukum positif dan karenanya dapat menghilangkan kekuatannya (*Naturrecht Bricht Positives Recht*). Dari kalangan akademisi beranggapan hukum alam memang ada akan tetapi mendapat kekuatan hukum setelah diberikan bentuk kepadanya dalam hukum positif. Mereka berpandangan bahwa hukum alam merupakan suatu ide hukum yang memberikan petunjuk regulatif kepada para penegak hukum. Hukum alam berarti semua unsur yang ikut menentukan arti hukum selain kehendak dari penguasa (*ruling class*). Dalam hal ini perlu kita refleksikan pendapat Erich Jung mengenai hukum alam: hukum yang secara spontan timbul dari kehidupan bermasyarakat, berasal dari pengaruh satu orang ke orang lainnya dalam hidup bersama.²⁰

Sebagaimana telah diuraikan di atas, kita dapat merefleksikan keadilan sebagai tujuan yang merupakan cita-cita dari hukum itu sendiri. Bahkan keadilan merupakan hukum dari sudut pandang perspektif masyarakat yang mendambakan keadilan dalam hidup bersama.

Karakter Jean Valjean mengantar kita pada refleksi mengenai arti hukum yang hakiki. Jika kita berpikir secara sederhana, hukum adalah peraturan yang berlaku di suatu negara. Dalam hal ini pengertian hukum yang didapat adalah hukum positif. Hukum adalah hasil penetapan dari pimpinan pemerintahan suatu negara. Namun lain halnya jika memandang perspektif hukum dari masyarakat. Prinsip keadilan merupakan hukum yang hakiki dan menjadi nilai yang dituju dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum,

19 Purnadi Purbacaraka dan M. Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, hlm 13.

20 Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, hlm 245-246.

makna hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama manusia. Jika hukum itu hanya dipandang sebagai hukum kalau tidak menentang keadilan, sebaliknya peraturan yang tidak adil adalah bukan hukum dalam artian sebenarnya. Bagaimana konsekuensinya jika peraturan itu tidak dapat dipertahankan dan berakibat terjadinya pemberontakan terhadap tata hukum yang tidak adil ?. Kita perlu merujuk kembali pada ajaran Thomas Aquinas bahwa pemberontakan terhadap tata hukum yang tidak adil sering kali dilarang karena berpotensi terjadinya huru-hara yang merugikan ketenteraman hidup orang banyak. Meskipun demikian pandangan yang menyatakan bahwa hukum yang tidak adil telah kehilangan artinya sebagai hukum adalah benar.²¹

Moralitas yang dianut Jean Valjean bertemu dengan Positivisme Javert merupakan klimaks dari kisah *Les Misérables* sebagaimana ditampilkan dalam babak-babak terakhir seperti dalam adegan antara Valjean yang memilih untuk menyelamatkan Javert yang disekap oleh kelompok pemberontak meskipun dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Dan pada adegan Valjean yang rela menyerahkan dirinya kepada Javert untuk ditangkap dan dihukum. Dari sudut pandang Soetandyo, ada dua bentuk kepatuhan terhadap hukum. Pertama, kepatuhan lahiriah yakni kepatuhan karena paksaan dari aparat penegak hukum dan kedua, kepatuhan batiniah. Tindakan Valjean menunjukkan kualitas kepatuhan hukum yang batiniah dimana kepatuhan tersebut bukan karena tekanan dan paksaan dari aparat penegak hukum melainkan dia patuh karena sadar hukum memang wajib untuk dipatuhi.²² Kepatuhan kepada hukum menurut pandangan Ross adalah hal yang bersifat pokok, disebut olehnya sebagai *prima facie*. Sedangkan Rawls memandang kepatuhan kepada hukum adalah kewajiban moral (*a moral obligation to obey law*).²³

Konfrontasi terakhir antara Valjean dengan Javert merupakan pertemuan antara nilai-nilai dari kedua paham filsafat hukum yang mereka percayai. Konfrontasi tersebut berakhir dengan perkataan Javert: “*You don't want to go back to the quarries, do you? Then for once we agree. I'm going to spare you from a life in prison, Jean Valjean. It's a pity the rules don't allow me to be merciful. I've tried to live my life without breaking a single rule. You're free*”. Perkataan tersebut juga merupakan perkataan terakhir Javert sebelum dia memutuskan bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di sungai *Seine*. Suatu kejadian tragis yang membuka lembaran hidup baru bagi Jean Valjean. Sampai di

21 *Ibid.*, hlm. 273-275.

22 Fokky Fuad, “*Kisah Les Miserables, Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum*”, hlm. 12.

23 M.D.A Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudance*, hlm. 255-266.

akhir kisah *Les Misérables*, Valjean memegang teguh prinsip moralitas untuk melakukan tindakan yang benar dan baik demi menegakkan keadilan hakiki yang merupakan tujuan dari hukum. Dan karena prinsipnya itu dia terselamatkan dan menikmati kebahagiaannya sebagai manusia yang bebas.

2. Javert, Refleksi Positivisme Hukum dan Penegakan Hukum Yang Ideal.

Inspektur Javert adalah karakter antagonis utama *Les Misérables* yang pada akhir kisahnya menuai simpati karena pergulatan batin dalam memahami perbedaan nilai yang dia miliki dengan Jean Valjean. Nilai-nilai yang dianut dalam pemahamannya melambangkan aliran positivisme hukum. Pola pikir Javert dalam kisah ini mencerminkan empat unsur pandangan positivisme menurut John Austin yaitu adanya perintah (*command*), adanya kekuasaan atau kedaulatan dari seorang penguasa (*sovereignty*), kewajiban untuk patuh terhadap hukum dengan pemisahan antara hukum dengan moral (*duty*) dan keberadaan sanksi sebagai alat untuk menghukum yang tidak taat (*sanction*).²⁴

Apabila kita perhatikan dengan seksama perilaku Javert, bisa kita katakan bahwa dia adalah seorang aparat penegak hukum yang sangat tegas. Ketegasannya itu membentuk kepribadiannya menjadi sangat kaku dimana dia memandang hukum sebagai hal yang utama melambangkan kekuasaan suatu pemerintahan negara Perancis. Memang jika kita analisa dengan lebih hati-hati, situasi dan kondisi masyarakat yang menjadi latar belakang kisah ini bukanlah situasi yang mudah mengingat setelah terjadinya revolusi Perancis, ternyata wabah kemiskinan sedang terjadi sehingga tingkat kriminalitas meningkat tajam. Keberadaan penegak hukum seperti Javert amat sangat diperlukan untuk membawa kembali ketertiban sosial sebagaimana fungsi dari hukum dari pandangan positivisme. Pandangan ini menekan fungsi hukum sebagai sarana sosial (*social order*), dengan bekerjanya fungsi ini maka hukum akan memiliki kemampuan prediktibilitas sebagai syarat tercapainya kepastian hukum.²⁵

Dari sudut pandang H.L.A. Hart, ada dua tipe peraturan yaitu peraturan *primary rule* dan *secondary rule*. *Primary rule* adalah peraturan yang menetapkan standar berperilaku dan kewajiban untuk menaati peraturan tersebut. Sedangkan *secondary rule* adalah peraturan pelaksana dari *primary rule* yang merupakan prosedur dan pemberlakuan sanksi selain itu juga memperberat sanksi maupun memperluas proses

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Sidharta, *Positivisme Hukum* (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 2007), hlm. 65.

peradilan dan pengaturan mengenai peraturan mana yang diberlakukan.²⁶ Apabila kita membayangkan situasi negara Perancis pada saat itu, tentunya kita dapat merefleksikan bahwa terhadap situasi masyarakat pada saat itu tidak cukup diberlakukan peraturan yang hanya *primary rule* namun juga tipe peraturan *secondary rule* sebagai instrumen penegakan hukum demi membawa ketertiban di masyarakat.

Karakter Javert adalah representasi dari aliran positivisme hukum, aliran filsafat yang secara gamblang menjelaskan apa itu karakter ilmu hukum dogmatik. Dogmatika hukum mempelajari bahwa hukum itu adalah norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan sehingga jika muncul wacana pembentukan hukum yang baru, maka pembentukan hukum itu adalah pembentukan undang-undang melalui kekuasaan suatu negara. Paham ini bisa dikatakan relevan dengan lembaga pendidikan hukum pada abad ini. Terdapat kelebihan dan kekurangan yang dapat kita kritisi dari pandangan ini. Kelebihannya, identifikasi hukum tentu lebih mudah ke arah sumber hukum yang positif seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan kekurangannya, pemaknaan akan menyebabkan reduksionisme yang berarti mengurangi nilai kehadiran hukum bagi masyarakat. Sehingga hukum tampil dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan tanpa memerlukan perhatian kepada muatan moralitas di dalamnya.²⁷

Oleh karena itu dapat kita perhatikan sifat Javert di kisah *Les Misérables* cenderung menolak (*denial*) dan mengesampingkan moralitas dengan hukum. Sifat ini sangat mencerminkan salah satu unsur positivisme hukum menurut John Austin yaitu pemisahan antara hukum dengan moral. Dalam adaptasi film tahun 1978, Javert tidak segan-segan memperberat hukuman Jean Valjean dipenjara baik karena mencoba melarikan diri atau menghina dirinya selaku pejabat berwenang tanpa menilai terlebih dahulu moralitas dan alasan Valjean. Bahkan dalam satu adegan di adaptasi film tahun 1998, Javert melakukan perbuatan yang tidak menunjukkan kualitas moral yang baik yaitu menampar wajah Fantine, seorang pelacur yang tengah dilecehkan oleh tiga orang pemuda. Alih-alih menyelamatkan Fantine, Javert malah menamparnya dan memerintahkan tiga orang pemuda itu melarikan diri. Di satu sisi, kejadian yang dialami Fantine ini mencerminkan pemikiran kritis *feminist legal theory* dimana hukum tidak

26 M.D.A Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudance*, hlm. 267-268.

27 Sidharta, *Positivisme Hukum*, hlm. 73.

berpihak kepada perempuan namun justru menunjukkan diskriminasi pada kaum perempuan.

Namun terlepas dari penilaian atas kualitas moralitasnya, Javert sebagai penegak hukum memandang hukum adalah perintah yang ditetapkan oleh otoritas kekuasaan yang benar dan dia hanya bertugas melaksanakan apa yang diperintahkan undang-undang tanpa menyelidiki terlebih dahulu kebenaran dari undang-undang tersebut. Sifat Javert ini mencerminkan refleksi dari pemikiran Hans Kelsen dimana norma dianggap benar bukan karena isinya secara objektif bisa dinilai benar akan tetapi karena kedudukan otoritas yang lebih tinggi menyatakan norma itu benar.²⁸ Oleh karena paham inilah Javert selalu memperlakukan Valjean sebagai pihak yang “bersalah” dan bersumpah untuk menangkapnya semata-mata hanya memandang dari satu sudut pandang bahwa Valjean telah melanggar hukum dengan memalsukan identitasnya sebagai mantan narapidana. Javert tidak peduli akan moralitas yang dimiliki seorang Jean Valjean dan jasanya membawa manfaat keuntungan bagi orang banyak. Dari kisah ini, muncul suatu refleksi kritis yang mendalam mengenai perbuatan Javert. Idealkah aparat penegak hukum yang bertindak seperti ini ?. Dan pertanyaan yang paling mendalam adalah Valjean yang melakukan perbuatan berdasarkan moralitas baik pantas untuk dihukum ?

Kontroversi seperti ini yang menyebabkan konfrontasi antara dua aliran filsafat, sebagaimana direpresentasikan oleh Javert dengan Valjean. Konfrontasi antara aliran filsafat hukum alam dengan aliran positivisme hukum yang pada akhirnya mengakibatkan pergulatan batin Javert.

Tindakan Valjean yang memilih menyelamatkan Javert daripada membunuhnya dari sekapan para pemberontak menggelitik nurani Javert. Titik ekstrim dari pandangan Javert sampai pada puncaknya dimana dalam adegan terakhir konfrontasinya di film adaptasi tahun 1978, Javert yang memiliki kesempatan untuk menangkap atau membunuh Valjean mempertanyakan alasan Valjean tidak membunuhnya. Valjean menjawab itu semua karena jasa dan berkat dari seorang pria sebagaimana dimaksud Valjean dapat diartikan sebagai Tuhan yang membebaskan dan mengampuni dosanya. Dengan terbata-bata Javert membalas perkataan Valjean bahwa: *“There is no god. There is only the law. Guilt and innocence do not exist outside the law.”*

28 *Ibid.*, hlm. 29.

Sesudah mengatakan itu, Javert menghilang dan jejaknya tidak ditemukan lagi oleh Valjean karena dia memutuskan untuk bunuh diri dengan menenggelamkan diri di sungai Seine. Akhir kisah Javert sebagaimana diceritakan dalam film adaptasi *Les Misérables* tahun 1978 maupun tahun 1998 adalah seorang pribadi yang mengalami pergulatan batin dalam memahami prinsip yang dia percayai kebenarannya.

Ada dua spekulasi yang mencerminkan pergulatan batin Javert sang antagonis utama di akhir cerita ini. Pertama, Javert pada akhirnya menyadari kelemahan dari aliran positivisme hukum yang dianut dan dijunjung tinggi olehnya dimana sistem hukum yang ada tidak memungkinkan untuk mengakomodasi keadilan dan menyelamatkan seorang mantan narapidana yang bermoral baik seperti Valjean. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Valjean kecuali satu kondisi yaitu tidak ada lagi penegak hukum yang mengetahui dan menyelidiki pelanggaran hukum Valjean. Sehingga Javert memutuskan untuk menghilangkan jejaknya selama-lamanya dengan bunuh diri.

Spekulasi kedua, Javert sendiri mengalami perubahan nilai-nilai dari paham positivisme hukum yang dianutnya. Secara tidak langsung dia mengakui kelemahan dari paham positivisme hukum dan menjustifikasi kebenaran dari tindakan Jean Valjean dari perspektif filsafat keadilan hukum alam. Dari kejadian ini, telah terjadi transformasi paham positivisme hukum ke aliran filsafat keadilan hukum alam di dalam pergulatan batin Javert. Namun tragisnya, Javert tidak bisa memaafkan dirinya karena mengkhianati kepercayaan yang selama ini dia anggap seutuhnya benar. Sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mengakhiri pertentangan moral dan hukum di dalam dirinya untuk selamanya.

Kisah tragis Javert merupakan refleksi yang baik bagi kalangan penegak hukum maupun akademisi hukum. Adalah benar adagium hukum yang mencerminkan refleksi atas cita-cita hukum untuk menegakkan keadilan yaitu *Fiat Justitia, Ruat Caelum*. Adagium itu mengandung pengertian tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh. Dari bunyi adagium itu bisa direfleksikan bahwa betapa berharganya suatu keadilan sehingga harus ditegakkan meskipun betapa besar resikonya.²⁹

29 Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, Cet. 4, Juli 2008), hlm. 5.

C. PENUTUP

Aliran filsafat keadilan hukum alam mengutamakan moralitas dan etika sebagaimana tercermin dari karakter Jean Valjean dalam kisah ini. Sedangkan karakter Javert merupakan representasi dari aliran positivisme hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum berdasarkan kepastian hukum. Pada akhir kisah ini dapat ditarik suatu refleksi bahwa pada dasarnya nilai-nilai tersebut tidak terpisahkan baik kepastian hukum, keadilan dan moralitas. Dari karya ini dapat disimpulkan bahwa idealnya penegakan hukum harus berlandaskan pada kepastian hukum yang tidak terlepas dari nilai-nilai keadilan dan moralitas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bok, Sissela. *Lying: Moral Choice in Public and Private Life*. Great Britain: The Harvesters Press, 1978.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Devlin, Lord Patrick. "Moral and the Criminal Law", dalam *The Philosophy of Law*, Editor R.M. Dworkin. New York: Oxford University Press, 1977.
- Freeman, M.D.A. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: Thomson Reuters, 2008.
- Green, Stuart P. "Just Desert in Unjust Societies A Case-Specific Approach", dalam *Philosophical Foundations of Criminal Law*, Editor R.A. Duff dan Stuart P. Green. New York: Oxford University Press, 2011.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 1982.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Purbacaraka, Purnadi dan M. Chidir Ali. *Disiplin Hukum*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Sandel, Michael J. *Justice What's the Right Thing To Do?* New York: Farrar, Straus And Giroux, 2007.
- Shidarta. *Aliran Hukum Kodrat*. Jakarta: UPT Penerbit Universitas Tarumanagara, 2007.
- _____. *Positivisme Hukum*. Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 2007.

2. Jurnal

- Alfitra. "Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2016). Hlm. 73-86.
- Dwihantoro, Prihatin. "Etika Dan Kejujuran Dalam Berpolitik". *Politika*, Vol. 4, No. 2 (2013). Hlm. 13-21.
- Fuad, Fokky. "Kisah Les Miserables, Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum". *Forum Ilmiah Indonusa*, Vol. 5, No. 1 (2008). Hlm 8-13.

3. Internet

Barrère, Jean-Bertrand. *Victor Hugo*. Diakses dari <https://www.britannica.com/biography/Victor-Hugo> pada tanggal 31 Desember 2023.

Bradford, Wase. *The Historical Background to 'Les Misérables' It's not set during the French Revolution*. Diakses dari <https://www.liveabout.com/historical-background-to-les-miserables-2713326> pada tanggal 31 Desember 2023.

Chappelow, Jim. *Conflict Theory*. Diakses dari <https://www.investopedia.com/terms/c/conflict-theory.asp> pada tanggal 1 Januari 2024.

Kannan, Ashley. *Identify an effective quote about injustice in Les Misérables*. Diakses dari <https://www.enotes.com/homework-help/what-some-scenes-with-good-quotes-about-injustice-332790> pada tanggal 31 Desember 2023.

Les Misérables. https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Mis%C3%A9rables, diakses pada tanggal 06 Juni 2024.